

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki orde reformasi sejak tahun 1998 hingga era reformasi diberlakukannya undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di seluruh tanah Papua melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.

Dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Pegunungan Tengah dalam pemilihan umum, KPU Provinsi maupun Kabupaten/kota menggunakan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk semua tahapan. Dalam Peraturan perUndang-Undangan tersebut tidak diatur mengenai penggunaan “sistem *noken*” dalam pemilihan umum di Provinsi Papua khususnya di wilayah pegunungan tengah di Provinsi Papua.

Sistem *noken* adalah sistem pemilihan umum yang penggunaannya menggunakan *noken* yang digantungkan pada salah satu kayu dan digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem *noken* ini bertumpu pada

“*Big Man*” atau kepala suku/ketua suku. Seorang *big man* tidak sekedar sebagai pemimpin politik yang menentukan aturan yang harus diikuti oleh warga suku, tapi juga pemimpin ekonomi, sosial, dan budaya. Kekuasaannya pun bukan diperoleh dari keturunan, tapi karena pengaruh, karisma, dan warna kepemimpinannya yang disegani dan terkadang ditakuti. Terdapat hak dan kewajiban dikalangan *big man* dan warganya. *Big man* bertanggung jawab atas ketersediaan kebutuhan dasar warganya seperti makan, dan kesehatan, namun sebaliknya warga harus loyal dengan apapun keputusan *big man*. Sistem politik *big man* di Papua sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun.

Penerapan sistem *noken* dalam pemilihan umum dengan sistem *big man* terjadi pada momentum pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati. Pemilu ini merupakan simbol demokrasi yang menghendaki. “*One man, one vote*” dan “*one value*” dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER). Jika sistem ini diterapkan maka *big man* akan kehilangan *power*-nya untuk mengendalikan sukunya karena setiap warga bebas mengambil keputusan sendiri untuk menentukan pilihannya. “Ketidak-kompakan” ini selain akan dapat menimbulkan konflik antar warga suku, juga akan membuat *big man* merasa kewenangannya untuk mengambil keputusan yang mengikat sukunya menjadi hilang, karena loyalitas warganya telah memudar. Ini juga akan dapat membuat sistem kehidupan mereka menjadi kacau dan berpotensi konflik lebih luas.

Atas dasar filosofi inilah maka sistem *noken* diberlakukan, khususnya di daerah pedalaman wilayah kabupaten Papua tengah yang masih menerapkan tradisi *big man* ini. Akan tetapi pada pemilukada gubernur awal 2013 lalu hingga pemilihan Presiden dan Wakil presiden tahun 2014, banyak menimbulkan pertanyaan yang muncul dari berbagai kalangan, seperti bagaimana sistem *noken* ini dilaksanakan? Kenyataannya beragam versi muncul. Ada yang mengatakan disiapkan *noken* sejumlah calon kandidat, pemilih datang ketempat pemungutan suara (TPS), dan memasukan surat suara yang telah ditusuk ke dalam *noken* yang diberikan nama kandidat peserta pemilih. Ada lagi yang berpendapat, ketua suku datang ke panitia mengambil surat suara sejumlah pemilih sukunya yang telah terdaftar, menusuk gambar pilihannya dan menyerahkan semua surat suara kepada panitia. Cara ini sering kali disebut dengan sistem keterwakilan atau sistem ikat. Setiap warga pemilih tidak perlu datang sendiri ke lokasi pemungutan suara. Alasan kenapa sistem keterwakilan dilakukan karena geografi yang luas dan keterisolasian warga karena sulit untuk datang ketempat pemungutan suara, mereka harus berjalan kaki berhari-hari untuk datang ke TPS.

Ada yang berpendapat bahwa Sistem keterwakilan atau sistem ikat dalam pemilihan umum bertentangan dengan asas rahasia. Namun para *big man* justru menghendaki agar kerahasiaan ini tidak boleh diberikan karena menuntut loyalitas warganya mengikuti perintahnya untuk memilih siapa, dengan imbalan tanggung jawab *big man* terhadap masalah-masalah yang

dihadapi warganya. Sistem *noken* cara kedua atau keterwakilan, tentu lebih tidak demokratis lagi. Karena warga tidak menggunakan hak pilihnya, hanya *big man* mengelola surat suara dan menentukan pilihan kandidat yang dipilih. Sistem ini juga rawan manipulasi. Para *big man* dengan mudah dapat dibeli. Bagi kandidat yang sudah berpengalaman, mereka bahkan sudah melakukan pendekatan jauh hari dengan berbagai pemberian materi dan bantuan guna mengikat suara satu suku.

Seperti pengalaman beberapa tahun lalu pemilihan umum legislatif Tahun 2009 dan beberapa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, banyak pihak melontarkan keberatan-keberatan terkait dengan penggunaan *noken* dalam pemilihan umum tersebut. Sampai dengan saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden penggunaan ”sistem *noken*” dalam tahapan pemilu masih hangat dan menjadi isu utama dalam perbincangan ketika tiba momentum pemilihan umum.

Sistem *noken* merupakan tradisi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di lapangan, bahwa seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan *noken*. Beberapa kabupaten yang menggunakan *noken* dalam pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati, sejak tahun 2004 hingga

sekarang adalah Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya. Kabupaten-Kabupaten ini boleh dinamakan dengan “ Komunitas sistem *noken*”. Komunitas sistem *noken* adalah komunitas *folklor* yang memiliki komunalisme kolektif dan adat istiadatnya, seperti misalnya memiliki bentuk *noken* yang sama, secara geografis tinggal di pegunungan, lembah-lembah dan pedalaman dengan ketinggian rata-rata 3500 kaki di atas permukaan laut.

Sampai dengan saat ini belum ada kajian mendalam tentang siapa yang mencetuskan ide atau gagasan penggunaan *noken* dalam pemilu, juga kelompok suku mana yang memulai pertama kali menggunakan, tempat pemungutan suara (TPS) mana yang menggunakan sistem ini dan penyelenggara pemilukah yang menyetujui penggunaan *noken* dalam pemilu. Namun berdasarkan informasi yang beredar di kalangan masyarakat adat bahwa penggunaan *noken* dalam pemilu berawal dari spontanitas dan inisiatif dari beberapa orang yang hadir dalam pesta bakar batu¹, sambil bersenda-gurau mendiskusikan dan menyepakati, bagaimana kalau surat suara diisi dalam *noken*. Ide ini kemudian diterima oleh semua orang yang hadir pada pesta itu, lalu selanjutnya didiskusikan terus dan disosialisasi melalui mulut ke mulut hingga ke sebagian wilayah kabupaten pegunungan tengah. Akhirnya kepala suku, tokoh adat dan tokoh masyarakat menyetujui

¹ Bakar batu merupakan pesta adat masyarakat suku dani(hubula) dan sebagian besar masyarakat di wilayah pegunungan Papua, yang secara turun temurun masih dilakukan sampai sekarang, acara bakar batu ini dilakukan ketika, ada orang meninggal dunia, perpisahan, perkawinan dan dalam upacara penyambutan tamu yang baru datang pertama kali di kampung tersebut.

pemilihan umum menggunakan *noken*. Oleh karena itu pemilihan umum legislatif, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden di beberapa kabupaten pegunungan tengah Papua dilakukan dengan menggunakan *noken*.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 menampilkan dua pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa sebagai pasangan nomor urut 1 dan Jokowi-JK sebagai Pasangan nomor urut dua (2), di beberapa wilayah kabupaten pegunungan tengah di Papua menggunakan *noken* sebagai kotak suara dalam pemilihan umum tersebut. Ini menjadi salah satu sengketa terhadap gugatan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi yang di ajukan oleh pasangan nomor urut satu (1) yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Keberatan-keberatan terhadap penggunaan *noken* dalam pemilu itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti; a) Masih ada pro kontra dalam masyarakat terkait penggunaan *noken* dalam proses pemilihan umum yang akan datang, b) Penggunaan *noken* dalam pemilu belum memiliki kekuatan hukum dalam peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu, sekalipun telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 47-84/PHPU.A.VI/2009, c) Penggunaan *noken* dalam pemilu ditafsirkan sebagai suatu strategi politik pemenangan, d) Penggunaan *noken* dalam pemilu ditafsirkan identik dengan pola hidup masyarakat masih sangat tradisional, pada hal saat ini masyarakat sedang dalam proses menuju era globalisasi, e) Masyarakat yang bukan berbudaya *noken* belum memahami tentang nilai *noken* yang kemudian disepakati dan didorong

dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepada daerah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Jayawijya Provinsi Papua. Masyarakat menginginkan adanya suatu produk hukum yang jelas dan pasti terhadap kekhususan beberapa wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua yang memiliki nilai, fungsi dan filosofi *noken* dalam proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di Propinsi Papua masa mendatang.

Dalam penulisan ini yang dikaji; Pemilu Sistem *Noken* dalam demokrasi Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sisten *Noken* diterapkan dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ?
- b. Apakah Sistem *Noken* dalam Pemilu di Indonesia, sesuai dengan asas-asas Penyelenggaraan Pemilu ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulis hukum ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sistem *noken* dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kesesuaian antara sistem *noken* dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan hukum ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan hukum atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat/masukan berupa pemikiran dan/atau pemahaman bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum tentang pemerintahan lokal yang berhubungan dengan Pemilu sistem *noken* dalam demokrasi di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah,

Penulisan hukum atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, KPUD dan lembaga-lembaga yang berperan dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsis dan Kabupaten (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati sehingga dapat memberikan pemahaman dan memecahkan persoalan dalam proses Pelaksanaan sistem *noken* dalam Pemilihan umum.

b. Bagi masyarakat adat

Penulisan hukum atau skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat dan sebagai bahan pertimbangan hukum mengenai Pemilu sistem *noken* dalam demokrasi Indonesia, khususnya masyarakat yang belum mengetahui mengenai "sistem *noken*" dalam pemilihan umum

c. Bagi penegak hukum

Adanya penulisan hukum atau skripsi ini dapat diharapkan sebagai tambahan informasi dan dukungan terhadap kinerja Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dalam memberikan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kecurangan-kecurangan mengenai Pemilu sistem *noken* dalam demokrasi Indonesia.

E. Keaslian Penulisan

Keaslian penulisan hukum dapat diartikan bahwa masalah yang ditulis dalam suatu penulisan belum pernah ditulis oleh penulis sebelumnya, jika terdapat kesamaan maka bukan merupakan plagialisme, tetapi sebuah pembaharuan dan pelengkap. Ada hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yaitu Titus Pekei, Tahun 2011. Judul : *Cermin Noken Papua, "Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani"*. Rumusan masalah:1) Apakah *noken* itu ? 2) Untuk apa *noken* dibuat ? 3) Bagaimana masa depan budaya *noken* sebagai warisan budaya

yang tak terbenda ? 4) Bagaimana transmisi *noken*, nominasi *noken*, dan perlindungan pada *noken* papua ?. Tujuan penelitian adalah Untuk mendiskripsikan arti pentingnya *noken*, Untuk mengetahui fungsi dalam kehidupan masyarakat papua, Untuk membangun pemahaman, pengertian dan pandangan mengenai masa depan budaya *noken* sebagai salah satu warisan budaya yang tak terbendakan dan pemahaman terhadap transmisi *noken*, nominasi *noken* dan perlindungan *noken*. Hasil penelitiannya adalah:

- 1) Manusia papua kembali kenal dirinya sebagai manusia *noken* dan kemudian mendalami segala potensi bahan baku sesuai kemampuan akan kerajinan tangan masyarakat adat papua, terutama *noken*. Keberpihakan atas segala tumbuh alami di tanah Papua dan mesti dimengerti dan dipahami secara benar sebelum melaksanakan agar menyelesaikan kemahiran kerajinan tangan masyarakat papuani secara benar. Manusia *noken* yang telah lahir dan besar dalam kearifan sosial budaya *noken* mesti hayati secara benar dan seksama akan potensi lokalnya.
- 2) Manusia papua mesti berpedoman atas alam pikir manusia papua atas dasar sikap memiliki, sikap easipnal, sikap transparan, sikap saling memahami akurat dan tepa sehingga mendapatkan hasil optimal baik pengelolaan bahan baku sampai manfaat bahan baku tersebut.
- 3) Manusia papua harus menyadari akan segala kemahiran rajut dan anyam tangan karena telah menjadi transisi, wujud nilai budaya².

² Titus pekei, 2013, *Cermin Noken Papua "Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani"*, Ecology Papua Institute(EPI), Nabire.

Penelitian diatas hanya ada dan persamaan kata dan perbedaan yang muncul dalam judul beberapa kata di dalam pembahasan . Persamaannya adalah nilai-nilai *noken*, manfaat dan cara pembuatan *noken* dalam masyarakat hukum adat serta wilayah penelitian yang diteliti oleh penulis dan peneliti. Perbedaan prinsipil antara peneliti dengan penulis hukum sendiri adalah terletak pada substansi materinya dan rumusan masalah serta peneliti berdasarkan pada pendekatan empiris dan prespektif kearifan mata budaya Papuani sedangkan penulis hukum sendiri berdasarkan pada pendekatan normatif dalam prespektif hukum. Karena penulisan hukum yang dilakukan penulis memfokuskan pada penerapan dan pertimbangan yuridis terhadap “Pemilu sistem *noken* dalam demokrasi Indonesia”.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Sistem

Secara linguistik, sistem berasal dari bahasa latin, “*systema*” dan bahasa yunani “*sustema*” artinya kesatuan yang terdiri atas komponen yang saling berhubungan secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu serta memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan *set entitas* yang berinteraksi. Kata sistem sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, forum diskusi, dan dokumen ilmiah. Sistem digunakan untuk berbagai bidang sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sistem adalah sekumpulan benda yang

saling berkaitan. Kata “*systema*” maupun *sustema* berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan integral antara-semua komponen (*a whole*). Istilah sistem dalam perkembangannya memiliki banyak arti, bergantung pada objek pembicaraan. Akan tetapi, setiap definisi mewujudkan ide mengenai objek yang berada dalam relasi struktural dan karakteristik yang interaktif³. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen yaitu:

1. Objek, yang dapat berupa bagian, elemen ataupun variabel, dapat bersifat benda konkret serta bagian yang abstrak.
2. Atribut, yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya.
3. Hubungan internal, sebagai relasi yang tidak dapat di pisahkan.
4. Lingkungan, tempat sistem berada.

Beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem adalah tujuan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian, umpan balik, dan lingkungan⁴. Elemen ini sangat penting untuk membentuk suatu sistem di suatu wilayah dalam perkembangan kehidupan masyarakat.

³Yusuf ainal abidin dan Beni ahmad Saebani, 2014, *Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 13.

⁴*Ibid* hal 14-15

b. Noken

1. Pengertian *Noken*

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Kulit kayu ditumbuk, kemudian dilakukan proses pengawetan yaitu dengan cara merendam ke dalam air agar serat kayu bertambah kuat. Lalu, kulit kayu dipilin menjadi benang seperti tali kecil (*string*). Selanjutnya tali kecil tersebut dianyam menjadi *noken*. Saat mengayam dibentuk suatu “cincin” lalu diikat menjadi simpul mati. Di daerah Paniai, *noken* diberi hiasan agar semakin menarik. Hiasan ini terbuat dari kulit pohon anggrek baik yang berwarna kuning emas atau pun yang berwarna hitam. *Noken* terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Tak hanya terbuat dari kulit kayu, *noken* juga dibuat dari benang katun bahkan dari benang wol. *Noken* Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Papua biasanya menggunakannya untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Karena keunikannya yang dibawa dengan kepala, *noken* ini di daftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia dan pada 4 desember

2012 ini, *noken* khas masyarakat Papua ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda UNESCO."Pengakuan UNESCO ini akan mendorong upaya melindungi dan mengembangkan warisan budaya *noken*, yang dimiliki oleh lebih dari 250 suku bangsa di Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Manfaat *Noken*

Noken sebagian besar dimanfaatkan masyarakat di pedesaan atau pegunungan Papua untuk membawa hasil kebun, kayu api, atau ternak yang dipanen dari kebun untuk dijual di pasar atau sebaliknya. Pelajar dan mahasiswa juga banyak yang menggunakan *noken*, berukuran kecil, untuk membawa buku dan alat tulis. Kaum bapak memanfaatkan *noken* untuk membawa buah pinang, sirih, dan tembakau ketika hendak bersosialisasi dengan teman atau kerabatnya. Sedangkan kaum ibu memfungsikan *noken* sebagai gendongan bayi atau *baby carrier*. Seorang ibu kadang membawa dua buah *noken* bahkan lebih. Saat menggendong bayi, beban tidak berada di pundak. Ujung tas *noken* ditempatkan di atas kepala yang dekat bagian dahi.

3. Keunikan *Noken*

Salah satu yang menarik dari *noken* ini adalah hanya kaum perempuan yang berdomisili di wilayah pegunungan Papua yang

membuat *noken*. Membuat *noken* sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan si perempuan itu. Karena jika perempuan papua belum bisa membuat *noken* dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Berbagai suku di Papua dan Papua Barat menyebut *noken* dengan berbagai nama.

c. Pemilihan Umum

Didalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum mengatur tentang pengertian pemilihan umum. Pemilihan umum yang di singkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di selenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Para kandidat sangat berperan penting dalam mempengaruhi rakyat untuk dipilih menjadi pemimpin dalam pemilihan umum yang dilaksanakan.

Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan

kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Dalam penyelenggaraannya pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu pemilihan umum yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas langsung artinya pemilih melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih calon kandidatnya, asas umum artinya pemilihan umum diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat, asas bebas artinya setiap pemilih bebas melakukan pilihannya tidak boleh ada tekanan, asas rahasia artinya siapapun yang dipilih oleh pemilih adalah rahasia, yang hanya dia yang tahu, dan asas jujur dan adil yang ditunjukkan kepada penyelenggaranya yaitu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Secara etimologi, istilah "demokrasi" berarti pemerintahan oleh rakyat "(demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan). Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Dalam demokrasi langsung semua warga negara tanpa melalui pejabat atau diangkat, dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara.

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat, ini yang disebut dengan demokrasi perwakilan⁵.

⁵ Rafael.R.Maran, 2007, *Pengantar Sosial Politik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hal 201-202.

b. Prinsip- prinsip dasar demokrasi

Meskipun isi dan cara pelaksanaannya berbeda-beda, demokrasi memuat prinsip-prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip tersebut maksudnya adalah persamaan, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, serta fair play. Yang dimaksud dengan persamaan disini adalah persamaan kesempatan bagi semua orang sebagai warga negara untuk mencapai pengembangan maksimum potensialitas-potensialitas fisik, intelektual, moral, spritual dan untuk mencapai tingkat partisipasi sosial oleh setiap pribadi yang konsisten dengan tingkat kematangan yang diperolehnya.

Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia adalah tugas yang tidak bisa ditawar-tawar oleh setiap manusia. Kesejahteraan manusia jauh lebih penting dari pada tujuan manapun. Kesejahteraan manusia selalu menjadi tujuan dan tak pernah boleh menjadi sarana demi tujuan lain. Di dalam masyarakat demokratis , hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukannya dalam

hidup ini. Dan kebebasan sosial yang dimaksud adalah sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individu⁶.

e. Indonesia

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *Indos* yang berarti "Hindia" dan *nesos* yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti wilayah Hindia kepulauan, atau kepulauan yang berada di Hindia, yang menunjukkan bahwa nama ini terbentuk jauh sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat. Pada tahun 1850, George Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah *Indunesia* dan *Malayunesia* untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu". Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata *Indonesia* sebagai sinonim dari *Kepulauan India*. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata *Indonesia*, tetapi istilah *Kepulauan Melayu (Maleische Archipel)*; *Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië)*, atau *Hindia (Indië)*; *Timur (de Oost)*; dan bahkan *Insulinde* (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel *Max Havelaar* (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis

⁶ *Ibid* hal 203-204

Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894*. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama *Indonesisch Pers Bureau* pada tahun 1913.⁷

G. Metode Penulisan

a. Jenis Penulisan

Penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif yang berfokus pada hukum positif dan hukum adat. Dalam jenis penulisan hukum ini dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian dilanjutkan dengan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif.

b. Sifat Penulisan

Sifat penulisan yang digunakan oleh Penulis adalah deskriptif analisis yaitu mencari data persoalan hukum yang sesuai dengan objek kajian penulisan, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni menyesuaikan antara obyek kajian penulis dengan hukum positif, sehingga akan

⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, Jumat 14 november 2014, waktu 15:59 wib

memberikan penjelasan mengenai Pemilu sistem *noken* dalam demokrasi Indonesia.

c. Sumber Data

Data penulisan ini menggunakan penulisan hukum normatif sehingga penulisan ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer

Bahan-bahan hukum Primer berupa Peraturan PerUndang-Undangan (hukum positif) antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor : 12 tahun

2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246)
- f. Putusan sidang Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 pemilu Legislatif Yahokimo 2009 Tentang penggunaan "noken" dalam pemilihan umum;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang di peroleh dari buku-buku, surat kabar dan internet antara lain:

- a. Buku-buku tentang pemilihan umum dalam demokrasi Indonesai:
 - 1) Muktie Fajar, 2013, Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi, Setara Pres, Malang.
 - 2) Irwan mawardi, 2014, Dinamika sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada, Rangkang education, Yogyakarta
 - 3) Pares L Wenda, Yoka Yoman dan Nigak Kogoya, 2013, Pemilukada Gubernur Provinsi Papua Tidak Demokratis, GalangPress Center, Yogyakarta.

b. Buku-buku tentang demokrasi *noken*:

- 1) Titus Pekei, 2011, *Cermin Noken Papua, "Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani"*., Ecology Papua Institute-EPI, Kalibobo-Nabire.

c. Buku-buku tentang keberagaman budaya:

- 1) Dillistone, F.T, 2002, *Daya Kekuatan Sombol, The Power of Symbol*, Kanisius, Yogyakarta.
- 2) Harry Hamersma, 1981, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- 3) Ife, 2008, *Alternatif Pengembangan masyarakat di era Globalisasi, Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- 4) Johszua Rober Mansoben, 1995, *Sistem Politik Tradisional Irian Jaya*, Lipi-Rul, Jakarta.
- 5) Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma* Yogyakarta, Yogyakarta.
- 6) Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi 1*, UI Press, Jakarta
- 7) Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- 8) Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Editor). 2005. Teori-Teori Kebudayaan, Kanisius. Yogyakarta.
- 9) Rafael Edi Bosko, 2006, Hak-Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Ala, Elsam, Jakarta
- 10) Rachmad syafa'at, dan Dkk, 2008, Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Local, Trans Publishing, Semarang.
- 11) Rangga Raga Maran, 2007, Pengantar Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta
- 12) Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, Masalah –Masalah Sosiologi Hukum, Sinar Baru, Bandung.
- 13) Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- 14) Sondang P Siagian, 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Rineka Cipta, Jakarta.

d. Karya ilmiah, website, maupun surat kabar yang berkaitan dengan sistem *noken* dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai berikut:

- a. Website;
 - a) [www. Google.com](http://www.Google.com)
 - b) [www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)
 - c) [www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)
- b. Surat kabar;
 - a) Achmad Sodiki, *Jurnal Konstitusi, Honstitutionalisasi pemilihan Umum model Masyarakat Yahukimo*, , Volume 6 Nomor 2, Juli 2009
 - b) Yanis Maladi, ”*Mimbar Hukum*” volume 22, nomor 3 Oktober 2010
 - c) Theo Kossay, *Majalah suaka Papua, Restorasi Kepemimpinan, Upaya Mencari Pemimpin Papua*, Papua Commonity. Jayapura, edisi 1, Februari 2013

3 Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier antara lain:

- 1) Kamus Bahasa Hukum
 - a. Setiawan widakgdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - a. Kbbi.web.id

4 Narasumber

Penulis hendak menggunakan narasumber dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Bapak Beni Wetipo, Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya
- b. Bapak Theodorus Kossay, anggota KPU Provinsi Papua
- c. Bapak Marius Kossay, anggota PPD Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya
- d. Bapak Kornelis Oagay, tokoh adat masyarakat di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya

d. Metode Pengumpulan data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan ini akan dipaparkan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara narasumber.

e. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian

ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi :

a. **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

b. **BAB II PEMBAHASAN**

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep atau variabel kedua, dan hasil penelitian.

c. **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

\